



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.760, 2017

KEMEN-KLH. Standar dan Sertifikasi Kompetensi
Teknis. ASN.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017

TENTANG

STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIS
APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kompetensi teknis ditetapkan oleh Menteri terkait setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 298);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG STANDAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI TEKNIK APARATUR SIPIL NEGARA PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Kompetensi Teknis Aparatur Sipil Negara Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Teknis ASN Lingkungan Hidup Daerah adalah rumusan kemampuan kerja sumber daya manusia aparatur sipil negara lingkungan hidup daerah yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan syarat jabatan secara profesional di bidang lingkungan hidup di daerah.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pegawai ASN Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
5. Jabatan Tinggi Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah, meliputi kepala dinas/kepala badan provinsi, kepala dinas/kepala badan kabupaten/kota dan jabatan lain yang setara.
6. Jabatan Administrator adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang berisi fungsi, tugas dan tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Peta Fungsi adalah gambaran komprehensif kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu urusan yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.
9. Tujuan Utama adalah rumusan tentang keadaan atau kondisi yang menjadi tujuan utama yang hendak dicapai dari suatu bidang usaha, yang merupakan titik awal darimana peta fungsi dikembangkan.

10. Fungsi Kunci adalah fungsi produktif hirarki pertama dalam mencapai tujuan utama urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
11. Fungsi Utama adalah fungsi produktif hirarki kedua yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi kunci.
12. Unit Kompetensi atau Fungsi Dasar adalah fungsi produktif hirarki ketiga yang merupakan jabaran lanjut dari fungsi utama, dimana setiap fungsi utama terdiri dari sejumlah fungsi dasar yang satu sama lain saling terkait dan saling mendukung.
13. Kompetensi Umum adalah kompetensi yang wajib dimiliki untuk semua fungsi pekerjaan di organisasi/instansi/unit yang distandardisasi.
14. Kompetensi Inti adalah kompetensi yang wajib dimiliki sesuai masing-masing fungsi pekerjaan/jabatan.
15. Kompetensi Pilihan adalah kompetensi yang diperlukan untuk menambah kompetensi pegawai dalam melaksanakan suatu fungsi pekerjaan yang lainnya.
16. Pengalaman Kerja di bidang Lingkungan Hidup adalah pengalaman pekerjaan di bidang Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
17. Uji Kompetensi adalah proses penilaian baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
18. Sertifikat Kompetensi adalah surat keterangan telah memenuhi standar kompetensi tertentu yang telah ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikat kompetensi.
19. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LSP Pemerintah adalah lembaga pelaksana asesmen kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang telah dibentuk oleh Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah.